

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI YANG MEMBATALKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TENTANG TINDAK PIDANA
PENIPUAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 10/PID/2021/PT Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD TASWIN TAHIR

B11116555



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI YANG MEMBATALKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TENTANG TINDAK PIDANA
PENIPUAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 10/PID/2021/PT Mks)

OLEH

MUHAMMAD TASWIN TAHIR

B11116555

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu
Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid/2021/Pt Mks)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD TASWIN TAHIR
B111 16 555

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM. 
NIP. 19680 4111992031 003 NIP. 19891 0152019031 2 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa proposal skripsi dari:

Nama : Muhammad Taswin Tahir

Nomor Induk : B11116555

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Yang Membatalkan
Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Tindak
Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan
Nomor 10/Pid/2021/Pt Mks)

Telah diperiksa dan disetujui dalam proses pembimbingan.

Makassar, Juni 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19680 4111992031 003

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.
NIP. 19891 0152019031 2 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. TASWIN TAHIR
N I M : B11116555
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Mengenai Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. TASWIN TAHIR
Nomor Pokok : B11116555
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Mengenai Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 16 Agustus 2022

Yang membuat Pernyataan,



MUH. TASWIN TAHIR

ABSTRAK

MUHAMMAD TASWIN TAHIR (B11116555) *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT Mks) (Di bawah bimbingan Slamet Sampurno sebagai Pembimbing Utama, dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan yurisprudensi di semua tingkat Pengadilan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT Mks yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar 1268/Pid.B/2019/PN Mks tentang tindak pidana penipuan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis secara preskriptif dan normatif.

hasil penelitian menunjukkan 1)Yurisprudensi sangat penting kedudukannya dalam mengisi kekosongan hukum dan dijadikan pedoman oleh para hakim dalam memutus perkara. 2) Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Mks belum tepat. karena pengadilan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, menurut analisis penulis, seharusnya Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri atau Justru memberatkan Hukuman kepada terdakwa.

Kata Kunci: Yurisprudensi; Penipuan; Wanprestasi dan Pengadilan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan berkah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Tinggi Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tentang Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid/2021/Pt Mks)” sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan membutuhkan pengorbanan baik material maupun immaterial serta memerlukan kesabaran dan ketekunan. Di lain sisi ada pula beban moril bahwa karya ilmiah seperti skripsi ini merupakan cerminan kualitas intelektual dari mahasiswa.

Dalam penulisan ini banyak faktor keterbatasan bagi penulis untuk melakukan penelitian, faktor keterbatasan sains, dan faktor *knowledge* (ilmu pengetahuan). Olehnya itu jika ditemukan kekurangan baik dari segi penulisan, kata-kata, penyajian materi maupun ilmiahnya. Penulis harapkan adanya koreksi, masukan, serta saran yang konstruktif guna perbaikan penulisan di masa akan datang.

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga terkhusus kepada Bapak dan Ibu atas segala pengorbanannya selama ini dengan tulus membesarkan, mendidik, memberikan nasehat, memberikan bantuan

moril maupun materil, kasih sayang, dan cinta serta senantiasa doa kepada penulis mulai awal perkuliahan hingga pada proses penyelesaian skripsi ini demi keberhasilan penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima kontrobusi pemikiran dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Pattingi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., MH.,DFM selaku pembimbing satu penulis yang telah teliti memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Andi Muhammad Aswin Anas, SH.,M.H selaku pembimbing dua yang telah teliti memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Kepada Rekan-rekan PMB-UH Latenritatta.
6. Kepada rekan-rekan HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Kepada seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis harapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmiah khususnya pengembangan ilmu hukum. Dan

semoga Allah SWT melimpahkan karunianya kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penulis.

Makassar, Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

halaman

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| Bab I Pendahuluan | ix |
| A. Latar belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan..... | 7 |
| D. Manfaat..... | 8 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 10 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 11 |
| 3. Sumber Bahan Hukum..... | 12 |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 13 |
| 5. Analisis Bahan Hukum..... | 14 |
| BAB II Tinjauan Pustaka dan Analisis Bahan Hukum Kedudukan Yurisprudensi dalam Hukum Pidana Di Semua Tingkat Pengadilan..... | 15 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan di berbagai bidang, melahirkan berbagai bentuk perilaku yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Perkembangan perilaku tersebut juga melahirkan berbagai bentuk atau modus kejahatan. Berbagai perbuatan jahat dalam hubungan relasional antar masyarakat itu telah mendapat pengaturan dalam hukum pidana. Dalam ilmu kriminologi, keadaan seperti ini disebut dengan kriminalisasi. Hukum pidana sebenarnya ditujukan untuk menampung berbagai perkembangan dalam masyarakat, sebagai perwujudan asas legalitas yang menghendaki bahwa setiap perbuatan jahat atau pelanggaran baru dapat dipidana bilamana sudah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan hukum pidana.¹

Walaupun hukum pidana diperuntukkan sebagai antisipasi normatif, namun tetap saja dalam realitasnya perbuatan jahat dan pelanggaran dalam masyarakat semakin marak terjadi, terutama yang menyangkut kegiatan ekonomi dan bisnis. Aktivitas bisnis dan ekonomi sebagai kegiatan manusia atau masyarakat mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan.² Aktivitas bisnis dan ekonomi terjadi dalam suatu kerangka hubungan keperdataan karena membawa

¹ Yoserwan, "Multilevel Marketing (MLM): Modus Kejahatan Yang Dibungkus Bisnis Legal (Tinjauan atas Putusan No. 2582K/Pid.Sus/2011)", Jurnal Dictum, Edisi 7 Mei 2014, hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 4.

kepentingan-kepentingan pelaku. Namun, kadangkala bisnis dan ekonomi hanya berlaku sebagai motif belaka untuk mencapai keuntungan yang tidak sah. Cara ini jelas tidak jujur dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Dalam hubungan keperdataan, terjadinya kerugian bagi salah satu pihak biasanya dikarenakan wanprestasi dan upaya penyelesaiannya melalui proses keperdataan dan tidak termasuk ke dalam hukum pidana, karena memang perbuatan itu secara formal dilakukan dalam hubungan keperdataan. Penyelesaian sengketa seperti itu biasanya melalui prosedur keperdataan yang sifatnya *voluntary* atau tergantung dari pada pihak yang dirugikan. Tetapi persoalannya adalah, pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban cenderung senantiasa menginginkan dilakukannya penindakan menurut hukum pidana.³

Salah satu hubungan perdata yang sering terbentuk dalam aktifitas bisnis dan ekonomi masyarakat adalah perjanjian jual beli tanah. Jual beli tanah sendiri adalah salah satu jenis hubungan keperdataan, karena lahirnya hak dan kewajiban antara para pihak dimulai ketika bertemunya kesepakatan.⁴ Dalam hubungan jual beli inilah, para pihak kerap kali dihadapkan pada situasi saling berselisih. Perselisihan antara para pihak biasanya diikuti dengan adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Pihak yang mengalami

³ Abdulah (Koor.), 2012, Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 208.

⁴ R Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 269.

kerugian tentunya akan mengupayakan jalan agar pihak yang menimbulkan kerugian bertanggung jawab.

Apabila hubungan hukum antara para pihak adalah murni merupakan perjanjian jual beli tanah yang dibuat secara sah. Dalam artian, semua unsur-unsur atau syarat-syarat suatu perjanjian terpenuhi menurut hukum. Lalu kemudian pada saat perjanjian itu selesai dibuat, dan salah satu pihak tidak atau lalai menjalankan prestasinya sehingga terjadi sengketa. Maka penyelesaiannya, harus melalui mekanisme dan prosedur keperdataan.⁵

Apabila perselisihan dibawah ke ranah hukum pidana, delik yang biasanya disangkakan adalah delik penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶ Fenomena ini sudah banyak terjadi di pengadilan. Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana penipuan dengan modus jual beli tanah, memulainya dengan menawarkan sebidang tanah atau lahan, yang diakuinya sebagai miliknya dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang tidak sah, atau dengan berbagai penjelasan bohong atau fiktif untuk meyakinkan korban.

Pelaku bahkan mengajak korban melihat secara langsung lokasi sebidang tanah atau lahan tersebut untuk lebih meyakinkan agar pelaku tergerak. Hingga korban dengan sengaja menyerahkan

⁵ Muhammad Rizaldi, 2015, *Anotasi Putusan Perkara Penipuan Jual Beli Batu Bara*, MaPPI-FHUI, Jakarta, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*

sejumlah uang sesuai harga yang ditawarkan.⁷ Korban akan baru mengetahui bahwa ia ditipu di waktu hendak memanfaatkan tanah atau lahan tersebut atau hendak melakukan pengurusan balik nama, yang ternyata tanah tersebut bukanlah milik pelaku. Salah satu faktor yang melatarbelkangi memang karena ketidakhati-hatian korban dalam bertransaksi, menyebabkan korban mengalami kerugian sejumlah uang yang telah dibayarkan.

Tidak terlalu sulit untuk melakukan identifikasi perselisihan jual beli tanah termasuk ranah bidang perdata atau pidana. Unsur paling penting dalam membedakan antara wanprestasi dengan penipuan adalah adanya unsur kesengajaan. Secara teori, untuk melihat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, sebagai syarat atau unsur tindak pidana harus diperhatikan perbuatan sebelum (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post factum*).⁸ Karena baik wanprestasi dan penipuan bermula pada hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak selalu didahului atau diawali dengan hubungan kontraktual.

Batasan antara keduanya terletak pada *tempus delicti*-nya atau waktu perjanjian atau kontrak itu ditutup. Apabila setelah (*post factum*) kontrak ditutup diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohon atau keadaan palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah wanprestasi. Jika setelah kontrak ditutup ternyata sebelumnya ada

⁷ Adil Sembiring, "Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah/Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako", JOM Fakultas Hukum, Volume I Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 2.

⁸ Abdulah (Koor.), *Op.cit.*, hlm. 231.

(*ante factum*) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong, atau keadaan palsu dari salah satu pihak, keadaan atau tipu muslihat itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan penipuan.⁹

Walau demikian, pada praktiknya inkonsistensi semacam itu masih dapat kita jumpai di pengadilan, termasuk di Pengadilan Negeri Makassar. Pada tahun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1268/Pid.B/2019/PN Mks, dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Nasrul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli tanah seluas 66.000 m², sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 378 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya upaya terdakwa untuk menipu Saki Haris Hasyim dalam transaksi jual beli tanah. Sebab, sebelum terjadinya transaksi, Nasrul Hamid selaku penjual telah mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek transaksi telah diblokir oleh pihak Badan Pertanahan Nasional karena adanya Surat Sanggahan dari pihak ahli waris dan pihak lain yang berhak atas tanah tersebut. Tetapi terdakwa sengaja tidak memberitahukannya kepada Saki Haris Hasyim selaku pembeli.

Tidak terima dengan putusan itu, Nasrul Hamid mengajukan banding atas putusan tersebut. Melalui Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT Mks, putusan Nomor 1268/Pid.B/2019/PN Mks

⁹ *Ibid.*, hlm. 235.

dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Nasrul Hamid terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sekedar mengemukakan bahwa hubungan kedua pihak merupakan hubungan keperdataan berdasarkan Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan perbuatan terdakwa merupakan bentuk wanprestasi dan bukan perbuatan pidana. Sehingga menjadi domain pengadilan perdata untuk menyelesaikannya dan bukan pengadilan pidana. Oleh karena itu, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allie rechtsvervolging*).

Sebenarnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 merupakan satu dari beberapa putusan yang telah memberi penegasan perbedaan antara perbuatan wanprestasi dan delik penipuan. Hal tersebut dapat ditemukan pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 1601K/Pid/1990, Putusan Nomor 43 K/Pid/2016, Putusan Nomor. 1327 K/Pid/2016.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka seharusnya tidak perlu lagi ada perbedaan atau kekeliruan hakim dalam menentukan mana yang termasuk perbuatan wanprestasi dan delik penipuan. Tetapi, masalahnya kemudian adalah dapatkah Yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi dasar bagi pengadilan yang berada dibawahnya untuk menjatuhkan putusan. Maka dari itu, penulis merasa perlu untuk

mengadakan penelitian terkait hal tersebut dengan mengangkat judul
**“Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Yang Membatalkan
Putusan Pengadilan Negeri Makassar Mengenai Tindak Pidana
Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT Mks)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan yurisprudensi sebagai pertimbangan hukum hakim disemua tingkat Pengadilan dalam Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT Mks yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar 1268/Pid.B/2019/PN Mks tentang tindak pidana penipuan?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian penulis yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan yurisprudensi sebagai pertimbangan hukum hakim disemua tingkat Pengadilan dalam Hukum Acara Pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT Mks yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar 1268/Pid.B/2019/PN Mks tentang tindak pidana penipuan.

D. Manfaat

1. Manfaat Akademis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan rujukan mengenai penerapan yurisprudensi dalam peradilan pidana.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran jelas betapa berbagai anasir dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam penjatuhan sanksi pidana sehingga dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami dan mencocokkan peristiwa yang terjadi dengan pasal aturan hukum yang mengkuifikasinya.
- b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, sebagai usaha awal bagi penulis untuk melatih menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan diterima selama mahasiswa dalam rangka meraih gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian yang membahas tentang pembatalan putusan Pengadilan Negeri Makassar oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan merujuk pada yurisprudensi

Mahkamah Agung pada perkara tindak pidana penipuan belum pernah dilakukan. Tetapi terdapat beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan sebelum penulis.

Skripsi yang ditulis oleh Zara Dwilistya W, tahun 2017, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*. Tindak pidana yang dikaji yakni penipuan dengan modus perdukunan sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan Nomor 945/Pid.B/2016/PN Mks. Oleh karena itu, penulis mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 945/Pid.B/2016/PN Mks.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imam Asyari Mukhtar, tahun 2018, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*. Tindak pidana penipuan yang diteliti dalam penelitian ini adalah penipuan di bidang perjalanan haji dan umrah yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan Nomor 827/Pid.B/2015/PN Mks. Adapun permasalahan yang hendak dikaji yakni kualifikasi perbuatan penipuan dalam pandangan hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak penipuan menurut putusan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Aminullah HSB, tahun 2018, dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual*

Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 607/Pid.B/2016/PN Mks).

Adapun permasalahan yang diangkat yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli tanah.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengangkat dua permasalahan utama yakni; *pertama*, yurisprudensi sebagai pertimbangan hukum hakim pada semua tingkat di Pengadilan Tinggi. *Kedua*, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 10/Pid/2021/PT Mks yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar 1268/Pid.B/2019/PN Mks tentang tindak pidana penipuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm. 6-7.

Penelitian hukum normatif juga sering disebut penelitian hukum doktrinal, yang acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia yang dianggap pantas.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹³ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.¹⁴ Penulis menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kasus yang penulis kaji.¹⁵

b. Pendekatan kasus (*statute approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, yang menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke96, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹³ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 82

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis, yakni:¹⁶

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan topik yang dibahas. Diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 118-119.

undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen sebagai teknik utama pengumpulan bahan, karena untuk menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan pengadilan yang kesemuanya berbentuk dokumen tertulis. Dengan kata lain, studi dokumen merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum.¹⁷ Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di perpustakaan.

¹⁷ Bachtiar, *Op. Cit.*, hlm. 140.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah data sekunder yang berisi bahan-bahan hukum diperoleh secara lengkap, selanjutnya penulis akan menganalisis dan menelaah secara sistematis. Penulis terlebih dahulu mendeskripsikan objek penelitian penulis, kemudian menganalisisnya secara preskriptif. Dengan kata lain, penulis akan memberikan argumentasi atas objek penelitian yang dilakukan. Argumentasi ini berisi penilaian mengenai benar atau salah menurut kaidah hukum, asas-asas, atau konsep-konsep terhadap fakta atau peristiwa hukum. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir deduktif atau cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.